



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 107/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian COCOCRAFT KREASI GEMILANG

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **COCOCRAFT KREASI GEMILANG** sebagai pemegang Tanda Daftar Industri berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Nomor: 536/010.P/436.6.11/2011, Tanggal 14 Januari 2011 yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **COCOCRAFT KREASI GEMILANG**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 07 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **COCOCRAFT KREASI GEMILANG** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **COCOCRAFT KREASI GEMILANG**.

Bekasi, 08 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TDI UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG
PROVINSI JAWA TIMUR
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Lead Auditor) 2. Anang Riduwandi, S.Hut. (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	No. 536/010.P/436.6.11/2011 tanggal 14 Januari 2011
c.	Lokasi Industri	:	Jl. Medokan Ayu MA 1H No. 7, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Medokan Ayu MA 1H No. 7, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	031-8704079



f.	Pengurus	:	Annisa
----	----------	---	--------

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 12 Nopember 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 12 – 15 Nopember 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik UD COCOCRAFT KREASI	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 16 November 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor UD COCOCRAFT KREASI	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu 7 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang UD COCOCRAFT KREASI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Tersedia Akta Pendirian UD Cococraft Kreasi Gemilang No. 52 tanggal 9 September 2013 oleh Notaris Ariyani, SH. (SK Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.C-456HT.03.01.-Th.2000 tanggal 29 Juni 2000).</p> <p>Pemilik: Yudi Oentoro</p> <p>Nama Usaha Dagang: UD Cococraft Kreasi Gemilang</p> <p>Maksud dan tujuan: antara lain pengadaan barang-barang alat peralatan suku cadang hasil kerajinan dan meubelair</p>
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	<p>Tersedia SIUP Kecil No. 503/7348-4/436.6.11/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.</p> <p>Kegiatan Usaha (KBLI): Perdagangan (4649)</p> <p>Barang/Jasa Dagangan Utama: Hasil Kerajinan, Meubelair</p> <p>SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali selambat-lambatnya 28 Agustus 2016.</p>

		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>Mengingat UD Cococraft Kreasi Gemilang merupakan kegiatan usaha industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan maka izin lingkungannya berupa izin tetangga.</p> <p>Tersedia Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 27 Oktober 2015. Persetujuan tersebut diberikan di atas materai oleh tetangga sebelah kanan, kiri, belakang, dan depan serta diketahui oleh Ketua RT 03, Ketua RW 05, dan Lurah Medokan Ayu.</p>
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia TDP No. 130155230704 yang diterbitkan tanggal 4 Agustus 2011 oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.</p> <p>Kegiatan Usaha Pokok: Hasil kerajinan meubelair</p> <p>TDP berlaku s.d. tanggal 28 Agustus 2016.</p>

		<p>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia NPWP No. 06.751.512.2-615.001 atas nama Yudi Oentoro dengan alamat Jl. Medokan Ayu MA 1H No. 7, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya.</p> <p>NPWP terdaftar sejak tanggal 2 Maret 2011.</p> <p>Selain itu tersedia juga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-57/WPJ.11/KP.0803/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut tanggal 2 Maret 2011 dengan informasi sbb.:</p> <p>Nama: Yudi Oentoro</p> <p>NPWP: 06.751.512.2-615.001</p> <p>Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU): 52381 Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan</p> <p>NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen SIUP, TDP, dan TDI.</p>
		<p>f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>UD Cococraft Kreasi Gemilang telah mengajukan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya tanggal 16 Nopember 2015. SPPL tersebut telah sesuai dengan kondisi sebenarnya yaitu industri kerajinan dan furniture dari kayu.</p>



		<p>g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Tanda Daftar Industri (TDI) No. 536/010.P/436.6.11/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.</p> <p>Informasi dalam dokumen tsb adalah sbb.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama Perusahaan: Cococraft Kreasi Gemilang- Alamat: Jl. Medokan Ayu MA 1H No. 7, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya- NPWP: 06.751.512.2-615.001- Nama pemilik: Yudi Oentoro- Jenis industri (KBLI): Kerajinan kayu meubelair- Nilai investasi: Rp 152.540.000,-- Kapasitas produksi per tahun: 80 ton- Komoditi industri: barang-barang kerajinan, furniture dari kayu- Mesin/peralatan utama: mesin gergaji potong (2 unit), mesin las (2 unit), gerinda (5 unit), kompresor (2 unit) <p>TDI ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri (IUI) dan berlaku sampai dengan 14 Januari 2016.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI yang diberikan yaitu kerajinan kayu dan mebeulair.</p>
--	--	--	-----------------	--

	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	<p>UD Cococraft Kreasi Gemilang telah memperoleh ETPIK untuk meubel dari kayu No. 02.ET-01.14.1969 tanggal 21 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI.</p> <p>Tanggal akhir berlaku: 21 Januari 2019</p> <p>Informasi di atas sesuai dengan dokumen SIUP, TDP, dan TDI.</p> <p>Realisasi ekspor selama periode 3 (tiga) bulan terakhir berupa meubel/kerajinan dari kayu (Panel Mabe Broken) sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK.</p>
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG bukan importir
K,1.2	1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG bukan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d. September) 2015, jumlah pembelian bahan baku plywood UD Cococraft Kreasi Gemilang sebanyak 4,94683 m ³ seluruhnya dari Toko Varia. Seluruh pemesanan tersebut menggunakan dokumen <i>purchase order</i> (PO).

		b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Bukti penerimaan bahan baku plywood selama tiga bulan terakhir sebanyak 4,94683 m3 berupa tanda terima pada surat jalan.
		c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku plywood selama tiga bulan terakhir sebanyak 4,94683 m3 dilengkapi dengan surat jalan.
		d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran
		e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama tiga bulan terakhir, catatan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung (laporan pemasukan bahan baku, hasil produksi, dan pemasaran)
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Pemasok tunggal UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG yaitu toko bangunan "Varia" yang tidak diwajibkan menerbitkan DKP.

	2.1.2	a. Laporan hasil produksi	Memenuhi	Selama tiga bulan terakhir (September s.d Nopember) 2015 laporan produksi UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama.
		b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG sesuai dengan izin yang diberikan yaitu meubel dan kerajinan. Rata-rata realisasi produksi per bulan tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
		c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
	2.1.3.	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.2.2.	2.2.1.	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG bukan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG bukan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG bukan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG bukan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG bukan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG bukan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG bukan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG bukan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG bukan importir
K.3.1.	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG dijual ekspor

K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil telaah selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 antara input bahan baku dengan hasil produksi dan pemasaran ekspor menunjukkan adanya kesesuaian.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Selama tiga bulan terakhir, UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG hanya melakukan ekspor sekali menggunakan jalur udara. Hasil verifikasi dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>P/L, Invoice, dan airway bill</i>)
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Packing list (P/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB
		d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>airway bill</i> sesuai dengan dokumen PEB
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG belum memperoleh Sertifikal Legalitas Kayu sehingga belum menggunakan dokumen V-Legal, kegiatan ekspor dilakukan dengan menggunakan Deklarasi Ekspor (DE).
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	Produk UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG yaitu furniture dan kerajinan dari kayu rimba campuran sehingga tidak wajib verifikasi teknis
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	Produk UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG berupa furniture dan kerajinan dari kayu rimba campuran merupakan produk yang tidak terkena bea keluar

		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Produk UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG berupa furniture dan kerajinan dari kayu rimba campuran yang tidak dibatasi perdagangannya
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode 3 (tiga) bulan terakhir dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan data karyawan UD COCOCRAFT KREASI GEMILANG, jumlah tenaga tetap yaitu 6 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun Peraturan perusahaan.



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Sarwoko, lahir di Kebumen tanggal 26 September 1981 (34 tahun).
--	-------	----------------------------------	----------	---



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-096

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

COCOCRAFT KREASI GEMILANG

KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NOMOR : 536/010.P/436.6.11/2011, TANGGAL 14 JANUARI 2011

KAPASITAS PRODUKSI : 80 TON

JENIS PRODUKSI : - INDUSTRI KERAJINAN, - INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 11 Desember 2015
Masa Berlaku : 11 Desember 2015 s.d. 10 Desember 2021